



**IMPLEMENTASI SEKOLAH INKLUSIF SEBAGAI
PERWUJUDAN PENDIDIKAN NON DISKRIMINASI DI SMP
NEGERI 7 PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Oleh:
Cholid Baedowi
3301411045

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2016**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari : Rabu


Tanggal : 16 Desember 2015

Dosen Pembimbing 1



Drs. Sunarto, S.H., M.Si.
NIP. 19630612 198601 1 002

Dosen Pembimbing 2



Drs. Tijan, M.Si
NIP. 19621120 198702 1 001

UNNES

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Slamet Sumarto, M.Pd
NIP. 19610127 198601 1 001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan dalam Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:


Hari : *Senin*
Tanggal : *18 Januari 2016*


Penguji I

Penguji II

Penguji III


Dr. AT. Sugeng Priyanto, M.Si
NIP. 196304231989011002


Drs. Sunarto, S.H., M.Si
NIP. 196306121986011002



Drs. Tijan, M.Si
NIP. 196211201987021001

Mengetahui,
UNNES
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

UNNES
Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A
NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari hasil karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lainnya yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



Semarang, Januari 2016

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cholid Baedowi', is written over the right side of the UNNES logo.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Cholid Baedowi

NIM. 3301411045

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ✓ Selalu berusaha, berdoa, berbuat baik dan jujur kepada orang lain. (Cholid Baedowi)
- ✓ Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. (Winston Churchill)
- ✓ *Mikul dhuwur mendhem jero marang tiyang sepah kekalih.* (Peribahasa Jawa)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku Ayahanda Maskuri dan Ibunda Siti Darwati.
2. Nenekku tersayang yang selalu mendoakanku.
3. Hadiyal Anam adik kandung satu-satunya, yang selalu mengingatkanku.
4. Sahabatku PPKn 2011 dan temanku semua yang selalu menyemangati dan memotivasiku.
5. Almamaterku Universitas Negeri Semarang Kampus Konservasi.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI SEKOLAH INKLUSIF SEBAGAI PERWUJUDAN PENDIDIKAN NON DISKRIMINASI DI SMP NEGERI 7 PEMALANG”**. Alhamdulillah selama menyusun skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, kerjasama, dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd., Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang.
4. Drs. Sunarto, S.H, M.Si., Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Drs. Tijan, M.Si., Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. AT. Sugeng Priyanto, M.Si., Dosen penguji skripsi yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Drs. Suprayogi, M.Pd., Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan, motivasi, saran, dan inspirasi dalam bidang akademik maupun pengembangan diri.
 8. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Staf dan Karyawan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
 9. Seluruh keluarga besar SMP Negeri 7 Pemalang yang telah membantu memberikan data dan informasi untuk penelitian.
 10. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan segalanya buat penulis.
 11. Keluarga besar organisasi Guslat FIS Racana Wijaya Universitas Negeri Semarang.
 12. Teman-teman Jurusan Politik dan Kewarganegaraan angkatan 2011.
 13. Teman-teman satu kontrakan Ska.Wan (Anam, Agus Mis, Agus Pras, Sutiyono, Sigit, Kukuh, Dendy, Bimo, Djoko, Andi, Zaenul).
 14. Sahabatku Eka Ayu D dan Fahmi Wahyu Arifudin beserta keluarga yang telah membantu selama kegiatan penelitian.
 15. Seluruh pihak yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
- Semoga Allah SWT memberikan imbalan atas kebaikan yang telah diberikan berbagai pihak kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Amin.

Semarang, Januari 2016

Penulis

SARI

Baedowi, Cholid. 2015. *Implementasi Sekolah Inklusif Sebagai Perwujudan Pendidikan Non Diskriminasi di SMP Negeri 7 Pemalang*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I Drs. Sunarto, S.H, M.Si. dan Dosen Pembimbing II Drs. Tijan, M.Si

Kata Kunci: Sekolah Inklusif dan Pendidikan Non Diskriminasi

Kehadiran sekolah inklusif memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk menuntut ilmu bersama peserta didik normal pada umumnya. Selain untuk mewujudkan pendidikan non diskriminasi juga untuk mengubah pandangan negatif masyarakat terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Hal ini seperti yang dilakukan di SMP Negeri 7 Pemalang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana implementasi sekolah inklusif di SMP Negeri 7 Pemalang, dan 2) hambatan apa yang dialami dalam mengimplementasikan sekolah inklusif di SMP Negeri 7 Pemalang.

Tujuan penelitian ini adalah 1) mengetahui implementasi sekolah inklusif di SMP Negeri 7 Pemalang, dan 2) mengetahui hambatan yang dialami dalam mengimplementasikan sekolah inklusif di SMP Negeri 7 Pemalang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data menggunakan analisis interaktif dilakukan melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) implementasi sekolah inklusif di SMP Negeri 7 Pemalang meliputi proses penerimaan peserta didik baru, pembelajaran dan penilaian. Penerimaan peserta didik baru untuk peserta didik normal dilakukan seperti biasa, sedangkan untuk peserta didik baru berkebutuhan khusus dilakukan melalui berbagai tahap. Dimulai adanya surat keterangan peserta didik inklusi dari sekolah asal yang diajukan ke Dinas Pendidikan Pemalang. Setelah itu, Dinas Pendidikan Pemalang mengeluarkan surat rekomendasi diajukan kepada SMP Negeri 7 Pemalang bahwa peserta didik tersebut layak untuk melanjutkan belajar di SMP Negeri 7 Pemalang. Sehingga secara otomatis peserta didik tersebut diterima di SMP Negeri 7 Pemalang. Selanjutnya, sistem pembelajaran di kelas masih dilakukan seperti biasa tanpa ada modifikasi. Sedangkan pembelajaran di luar kelas, seperti kegiatan ekstrakurikuler berjalan dengan baik serta ada pembelajaran dan pelatihan untuk siswa berkebutuhan khusus yang memiliki bakat dan kemampuan. Berkaitan dengan penilaian, penilaian pembelajaran di SMP Negeri 7 Pemalang diserahkan sepenuhnya kepada guru masing-masing mata pelajaran. Penilaian untuk peserta didik normal dilakukan seperti biasa, tetapi penilaian peserta didik berkebutuhan khusus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Ketika ujian, bobot soal untuk peserta didik berkebutuhan khusus lebih mudah dibandingkan peserta didik normal. 2) Hambatan yang dialami SMP Negeri 7

Pemalang sebagai sekolah inklusif yaitu belum adanya batasan atau kriteria secara jelas untuk peserta didik berkebutuhan khusus sebagai syarat-syarat penerimaan peserta didik baru. Hal ini dikarenakan, SMP Negeri 7 Pemalang belum mempunyai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih sama, belum adanya modifikasi pembelajaran untuk menyesuaikan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Sedangkan sistem penilaian belum adanya kriteria khusus secara jelas yang ditetapkan oleh setiap guru mata pelajaran untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Sehingga memunculkan “nilai kemanusiaan” atau “nilai kasihan” untuk peserta didik berkebutuhan khusus.

Saran, Bagi pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang, seharusnya memperhatikan dan mempertimbangkan penunjukkan sekolah regular untuk melaksanakan program sekolah inklusif. Sekolah yang dipilih yaitu sekolah yang benar-benar siap baik dari segi tenaga kependidikannya maupun sarana prasarana yang dimiliki. Selain itu, pemerintah seharusnya lebih banyak terlibat langsung dalam pelaksanaan sekolah inklusif. Bagi guru SMP Negeri 7 Pemalang, pembelajaran yang dilakukan seharusnya pembelajaran yang dimodifikasi sesuai kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Karena kemampuan pemahaman materi antara peserta didik normal dan peserta didik berkebutuhan khusus sangat berbeda sehingga perlu adanya modifikasi pembelajaran.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PENYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penegasan Istilah	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Pendidikan Inklusif	10
1. Pengertian Pendidikan Inklusif	10

2.	Prinsip Dasar Pendidikan Inklusif	13
B.	Sekolah Inklusif	16
1.	Pengertian Sekolah Inklusif	16
2.	Tujuan Sekolah Inklusif	18
3.	Langkah-Langkah Strategis Implementasi Sekolah Inklusif	20
C.	Pendidikan Non Diskriminasi	23
1.	Pandangan Konstitusi Terhadap Pendidikan Non Diskriminasi dalam Konteks Sebagai Warga Negara	23
2.	Pandangan Perundang-Undangan Terhadap Pendidikan Non Diskriminasi untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	24
3.	Konsep Keberagaman dan Diskriminasi	27
4.	Pendidikan Non Diskriminasi untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	28
D.	Kerangka Berpikir	30
BAB III	METODE PENELITIAN	33
A.	Dasar Penelitian	33
B.	Lokasi Penelitian	34
C.	Fokus Penelitian	34
D.	Sumber Data Penelitian	34
1.	Data Primer	34
2.	Data Sekunder	35
E.	Teknik Pengumpulan Data	35

1. Observasi	35
2. Wawancara	36
3. Dokumentasi	37
F. Validitas Data Penelitian	38
G. Teknik Analisis Data	39
1. Pengumpulan data	40
2. Reduksi data	40
3. Penyajian data	40
4. Penarikan kesimpulan	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	42
B. Pembahasan	58
BAB V PENUTUP	73
A. Simpulan	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Siswa Inklusi	4
Tabel 2 Daftar Informan Data Primer	37
Tabel 3 Kegiatan untuk Bakat dan Minat Siswa Inklusi	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir	32
Gambar 2 Tahap Analisa Data	41
Gambar 3 Salah Satu Siswa Inklusi Mengikuti Pembelajaran	50
Gambar 4 Salah Satu Siswa Inklusi Saat Belajar Kelompok	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran

- Lampiran 1 SK Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Permohonan Ijin Penelitian
- Lampiran 3 Surat Pemberitahuan Telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 4 Instrumen Penelitian
- Lampiran 5 Pedoman Wawancara Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Pemalang
- Lampiran 6 Pedoman Wawancara Guru SMP Negeri 7 Pemalang
- Lampiran 7 Pedoman Wawancara Karyawan /Tenaga Administrasi SMP Negeri 7 Pemalang
- Lampiran 8 Pedoman Wawancara Peserta Didik Normal SMP Negeri 7 Pemalang
- Lampiran 9 Pedoman Wawancara Peserta Didik Berkebutuhan Khusus SMP Negeri 7 Pemalang
- Lampiran 10 Biodata Siswa Inklusi Tahun Ajaran 2014/2015 SMP Negeri 7 Pemalang
- Lampiran 11 Surat Keterangan Masih Aktif Siswa Inklusi
- Lampiran 12 Surat Keterangan Dari Sekolah Asal Dan Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Pemalang

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003). Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting untuk memajukan citra suatu negara. Pendidikan menjadi wadah yang sangat tepat bagi kemajuan generasi muda penerus bangsa. Tidak dipungkiri bahwa banyak orang yang bekerja keras ingin mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya. Belajar merupakan proses perubahan di dalam diri manusia. Apabila setelah belajar tidak terjadi perubahan dalam diri manusia, maka tidaklah dapat dikatakan bahwa padanya telah berlangsung proses belajar. Belajar adalah sebuah proses perubahan di dalam kepribadian manusia dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan-kemampuan yang lain. Jadi kegiatan belajar memegang peranan penting guna menemukan pengalam-pengalaman untuk memperbaiki tingkah laku peserta didik.

Proses pendidikan di sekolah, pembelajaran merupakan aktivitas yang paling utama. Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada bagaimana proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Pemahaman seorang pendidik terhadap pengertian pembelajaran akan sangat mempengaruhi cara guru itu mengajar. Secara tidak langsung, kualitas seorang pendidik mempengaruhi proses pembelajaran yang dilakukan. Pembelajaran dapat membentuk karakter peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas.

Sekolah sebagai tempat bagi peserta didik untuk menuntut ilmu memegang peranan yang sangat penting. Manajemen sekolah yang baik dan transparan sangat mempengaruhi kemajuan pendidikan apalagi didukung tenaga pendidik yang berkualitas dan fasilitas sarana prasarana yang memadai. Pendidikan menjadi faktor utama yang mampu mengantarkan sebuah negara menuju gerbang kemajuan. Untuk mewujudkannya, akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan harus terbuka seluas-luasnya tanpa diskriminasi, termasuk bagi mereka, anak berkebutuhan khusus. Mengingat pentingnya pendidikan bagi setiap warga negara terutama generasi muda penerus bangsa, beberapa tahun terakhir ini muncul istilah sekolah inklusif. Sekolah inklusif merupakan sekolah reguler yang menyatukan antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti proses belajar mengajar bersama-sama. Kehadiran sekolah inklusif merupakan upaya untuk menghapus batas yang selama ini muncul di tengah masyarakat, tidak hanya bagi anak normal akan tetapi juga anak berkebutuhan khusus, serta perbedaan yang lainnya. Mereka

(anak berkebutuhan khusus) dapat bersekolah dan mendapatkan ijazah layaknya anak normal.

Kehadiran sekolah inklusif tidak hanya untuk mewujudkan pendidikan non diskriminasi, tetapi juga menegaskan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Senada dengan hal itu, dipertegas lagi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 15 bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Sudah saatnya anak-anak berkebutuhan khusus layak mendapatkan pendidikan sesuai apa yang diperoleh anak normal pada umumnya dan menempatkan anak-anak berkebutuhan khusus sejajar dengan anak normal pada umumnya. Hal yang paling penting adalah mengubah pandangan negatif masyarakat terhadap anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Orang tua mana yang tidak bahagia melihat anaknya bahagia di tengah-tengah kekurangan yang dimiliki. Hal ini dapat terwujud bila pihak-pihak yang terkait saling bekerjasama, mendukung dan bertanggungjawab penuh demi kemajuan dan perkembangan belajar anak.

Namun, seringkali anak-anak berkebutuhan khusus kurang mendapatkan perhatian dan bahkan dipandang sebelah mata. Anggapan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus lebih baik berdiam di rumah dan tidak layak untuk mendapatkan pendidikan merupakan persepsi yang keliru. Malah sebaliknya, anak-anak yang seperti inilah yang harus didukung dan diberikan motivasi agar tidak putus asa dan selalu tersenyum bahagia. Selain itu, mereka

juga dapat mengembangkan potensi dan bakat yang ada dalam dirinya, tanpa melihat kekurangan yang dimiliki. Tidak semua anak-anak berkebutuhan khusus tidak mampu mengembangkan kelebihanannya di bidang pendidikan di tengah-tengah kekurangan yang dialami. Banyak anak berkebutuhan yang berprestasi membanggakan dan mengharumkan bangsa Indonesia dikancah internasional yang tentunya didukung dengan pendidikan yang memadai.

SMP Negeri 7 Pemalang merupakan salah satu sekolah inklusif yang ditunjuk langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang dan diresmikan sejak tahun 2012. Meskipun demikian, SMP Negeri 7 Pemalang pertama kali menerima peserta didik berkebutuhan khusus sejak tahun 2013. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMP Negeri 7 Pemalang, sampai pada tahun pelajaran 2015/2016 ini terdapat 18 anak berkebutuhan khusus. Secara lebih jelas sebagai berikut.

Tabel 01. Daftar Siswa Inklusi

No.	Nama Siswa	L/P	Tahun Masuk	Jenis ABK
1.	Ranggita Yuni Hidayati	P	2013	Lemah Berfikir
2.	Khoirurozi	L	2013	Tuna Grahita
3.	M. Ryan Septianudin	L	2013	Lemah Berfikir
4.	Daryl Anandhito R	L	2013	Tidak Lancar Membaca
5.	Arjeck Aguston E	L	2013	<i>Low Vision</i>
6.	Nabila Hanan Fitriani	P	2013	Tuna Daksa
7.	Agus Muhamad B	L	2013	Tuna Daksa
8.	M. Salman Al Farizi	L	2014	Lemah Berfikir
9.	Monica Pratasha	P	2014	Retardasi Mental Ringan
10.	Putra Ageng Satrio W	L	2014	Autis
11.	Ibnizar Mustofa	L	2014	Tidak Lancar Membaca

12.	Widi Tricahyani P	P	2014	Lamban Berfikir
13.	M. Annas Adi Yakhsa	L	2014	Retardasi Mental Ringan
14.	Hanif Riky Aryuda	L	2014	Autis
15.	Affaf Zuhrotun Nisa	P	2015	Tuna Grahita
16.	Davin Diaksa S	L	2015	Lambat Belajar
17.	Rizqi Aulia Rahma	P	2015	Lambat Belajar
18.	Rizqi Puji Riyadi	L	2015	Lambat Belajar

Sumber: Dokumentasi SMP Negeri 7 Pemalang September 2015

Berdasarkan tabel di atas, menegaskan bahwa di SMP Negeri 7 Pemalang terdapat peserta didik berkebutuhan khusus dengan kondisi latar belakang yang berbeda. Selain itu, peserta didik tersebut juga memiliki hak untuk memperoleh pendidikan di sekolah secara bersama-sama dengan peserta didik normal pada umumnya. Sehingga semua peserta didik berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan secara maksimal. Adanya perbedaan kemampuan yang dimiliki peserta didik berkebutuhan khusus, menuntut sekolah untuk memberikan layanan khusus sesuai kebutuhannya masing-masing. Dengan demikian, kondisi seperti inilah yang disebut sebagai Pendidikan Non Diskriminasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI SEKOLAH INKLUSIF SEBAGAI PERWUJUDAN PENDIDIKAN NON DISKRIMINASI DI SMP NEGERI 7 PEMALANG”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi sekolah inklusif untuk mewujudkan pendidikan non diskriminasi di SMP Negeri 7 Pemalang?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dialami dalam mengimplementasikan sekolah inklusif di SMP Negeri 7 Pemalang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Mengetahui implementasi sekolah inklusif untuk mewujudkan pendidikan non diskriminasi di SMP Negeri 7 Pemalang.
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang dialami dalam mengimplementasikan sekolah inklusif di SMP Negeri 7 Pemalang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis

Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang pendidikan mengenai pentingnya pelaksanaan sekolah inklusif yang bertujuan agar semua anak dapat merasakan pendidikan termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi sekolah, sebagai pedoman pengambilan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan kepada semua peserta didik termasuk peserta didik yang berkebutuhan khusus.
- b. Bagi guru, hasil penelitian ini berguna untuk memberikan masukan kepada guru tentang sikap pelayanan dalam proses kegiatan belajar mengajar yang baik kepada kelas inklusif, sehingga baik anak yang normal dan anak yang berkebutuhan khusus mendapat perhatian yang sesuai porsinya masing-masing.

E. BATASAN ISTILAH

Untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda serta mewujudkan pandangan dan pengertian yang berhubungan dengan judul skripsi yang penulis ajukan, maka perlu ditegaskan istilah-istilah berikut :

1. Sekolah Inklusif

Sekolah inklusif merupakan sekolah yang menerapkan sistem pelayanan pendidikan yang mencampurkan anak normal dan anak berkebutuhan khusus dalam proses kegiatan belajar mengajar. Sebuah kelas inklusif terdiri dari anak normal pada umumnya dan ada satu atau lebih anak berkebutuhan khusus.

Kehadiran sekolah inklusif akan dapat mewujudkan pelayanan pendidikan untuk semua, tidak hanya yang anak normal namun anak yang memiliki kebutuhan khusus yang memiliki kecerdasan tinggi juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Secara umum, antara sekolah

inklusif dan sekolah reguler tidak jauh berbeda yang membedakan hanya adanya anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Sekolah inklusif yang akan menjadi objek penelitian yaitu SMP negeri 7 Pematang.

2. Pendidikan Non Diskriminasi

Pendidikan non diskriminasi dapat diartikan pelayanan pendidikan yang tidak membeda-bedakan peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Semua peserta didik mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama, selain itu memberikan pelayanan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus sesuai kebutuhannya. Kehadiran sekolah inklusif mencirikan pendidikan non diskriminasi karena adanya kesetaraan secara kedudukan. Peserta didik normal dan peserta didik berkebutuhan khusus dijadikan satu dalam kelas.

Berkaitan dengan penelitian ini, pendidikan non diskriminasi yang dimaksud yaitu pemberian layanan yang berbeda kepada peserta didik berkebutuhan khusus dengan memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut.

F. SISTEMATIKA SKRIPSI

Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan skripsi ini, penulis mempergunakan sistematika sebagai berikut.

A. Bagian Awal Skripsi

Bagian ini terdiri atas sampul berjudul, lembar berlogo (sebagai halaman pembatas), halaman judul dalam, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan (keaslian karya ilmiah), motto dan persembahan, prakata, sari, daftar isi.

B. Bagian Isi Skripsi

BAB I : Merupakan pendahuluan yang mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Batasan Istilah.

BAB II : Landasan teori yang menjelaskan tentang implementasi sekolah inklusif dan pendidikan non diskriminasi.

BAB III : Dalam bab ini metode penelitian yang digunakan mengenai pendekatan penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode keabsahan data, metode analisis data dan prosedur penelitian.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, merupakan pelaporan dari hasil penelitian dan pembahasannya yang mengaitkan dengan teori-teori atau konsep yang ada.

BAB V : Berisi penutup yang memuat simpulan dan saran-saran untuk pengembangan lebih lanjut.

C. Bagian Akhir Skripsi

1. Daftar Pustaka
2. Lampiran-Lampiran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendidikan Inklusif

1. Pengertian Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif secara tidak langsung telah menjadi cermin dari keterbukaan pendidikan bagi semua kalangan tanpa terkecuali, baik karena perbedaan latar belakang kehidupan maupun perbedaan fisik yang tidak normal. Penafsiran pendidikan inklusif menjadi sangat penting karena istilah tersebut agaknya memiliki kemiripan dengan pendidikan khusus atau terpadu. Ilahi (2013: 24) menyatakan bahwa pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang merepresentasikan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga negara. Pendidikan inklusif ini merupakan suatu strategi yang dapat mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan aktual dari anak dan masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh O'Neil (dalam Ilahi, 2013: 27), bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Dipertegas oleh Staub dan Peck (dalam Ilahi, 2013: 27), pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan

berat secara penuh di kelas reguler. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkelainan supaya mampu berinteraksi secara baik dengan anak-anak normal juga sebaliknya anak-anak normal supaya mampu menyadari dan memahami keadaan anak berkebutuhan khusus.

Berbicara pendidikan inklusif, tentunya tidak lepas dari istilah anak berkebutuhan khusus. Menurut Ilahi (2013: 138) bahwa anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus sementara atau permanen sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan yang lebih intens. Senada dengan pendapat tersebut Reefani (2013: 15) menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan anak pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah untuk mengembangkan potensinya dia harus mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Kebutuhan mungkin disebabkan oleh kelainan atau memang bawaan dari lahir atau karena masalah ekonomi, politik, sosial, emosi, dan perilaku yang menyimpang. Disebutkan berkebutuhan khusus karena anak tersebut memiliki kelainan dan keberbedaan dengan anak normal pada umumnya. Dipertegas lagi bahwa dalam paradigma pendidikan berkebutuhan khusus, keberagaman amat sangat dihargai.

Pendidikan inklusif dikatakan sebagai konsep ideal dalam mereformasi sistem pendidikan yang cenderung diskriminatif terhadap

anak atau siswa yang berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif juga dapat dimaknai sebagai suatu bentuk reformasi pendidikan yang menekankan pada hal-hal di bawah ini, sebagai berikut.

1. Sikap non diskriminasi.
2. Perjuangan persamaan hak dan kesempatan.
3. Keadilan.
4. Perluasan akses pendidikan bagi semua.
5. Peningkatan mutu pendidikan.
6. Upaya strategis dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun.
7. Serta mengubah sikap masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus.

Menyelamatkan masa depan anak Indonesia adalah tugas dan kewajiban kita bersama untuk membangkitkan diri demi membantu cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Masyarakat secara umum, seringkali beranggapan bahwa yang seharusnya dicerdaskan adalah mereka yang terlahir normal dan memiliki tingkat kecerdasan tinggi. Namun, anak berkebutuhan khusus atau penyandang cacat juga memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan dengan fasilitas yang memadai pula.

Maka dari itu, keberadaan sekolah-sekolah inklusif menjadi sangat penting dengan pendidikan inklusifnya untuk menampung anak atau peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam sebuah sekolah inklusif yang terpadu. Dimaksudkan juga untuk mengembangkan potensi dan

menyelamatkan masa depan mereka dari diskriminasi pendidikan yang cenderung mengabaikan anak-anak berkelainan.

2. Prinsip Dasar Pendidikan Inklusif

Prinsip pendidikan inklusif berkaitan langsung dengan jaminan akses dan peluang bagi semua anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan tanpa memandang latar belakang kehidupan mereka. Bagi anak berkebutuhan khusus, akses pendidikan formal sangat mereka impikan demi mendapatkan layanan pendidikan terbaik seperti anak normal pada umumnya. Pendidikan inklusif merupakan suatu strategi untuk mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan aktual dari anak dan masyarakat. Sekolah yang responsif mencerminkan kepedulian dan perhatian penuh bagi mereka yang berkebutuhan khusus atau penyandang cacat.

Satu tujuan utama inklusi adalah mendidik anak yang berkebutuhan khusus di kelas reguler bersama-sama dengan anak-anak lain yang normal, dengan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya, di sekolah yang ada di lingkungan rumahnya. Ilahi (2013: 51-53) menjelaskan prinsip dasar pendidikan inklusif sebagai berikut.

1. Pendidikan inklusif membuka kesempatan kepada semua “jenis” siswa

Representasi pendidikan inklusif bukan saja menolak diskriminasi dan ketidakadilan, melainkan pula memperjuangkan hak

asasi manusia yang terbelenggu oleh hegemoni penguasa. Pendidikan inklusif tidak hanya menjadi konsep pendidikan yang menekankan pada kesetaraan, tetapi juga memberikan perhatian penuh pada semua kalangan anak yang mengalami keterbatasan fisik maupun mental.

Pendidikan inklusif mengusung tema besar tentang pentingnya menghargai perbedaan dalam keberagaman. Farrell (dalam ilahi, 2013: 51) menyatakan bahwa pendidikan inklusif menerima anak yang berisiko tidak disukai bahkan mengalami penolakan lingkungan sebagai sesuatu yang khas menimpa pada anak berkebutuhan khusus. Pernyataan tersebut menekankan bahwa sifat akomodatif pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus adalah pendidikan inklusif menyatakan akan menerima sepenuhnya anak dengan kebutuhan khusus ke dalam bagiannya.

2. Pendidikan inklusif menghindari semua aspek negatif *labeling*

Prinsip dasar ini sangat penting karena ketika seseorang memberikan pelabelan kepada anak berkebutuhan khusus, di situlah akan muncul stigma negatif yang menyudutkan anak dengan keterbatasan dan kekurangannya. Pelabelan bukan saja sangat berbahaya dan bisa menimbulkan kecurigaan yang berlebihan, melainkan pula bisa menciptakan ketidakadilan dalam menghargai perbedaan antara sesama.

Salah satu dampak buruk dari *labeling* adalah munculnya inferioritas bagi pihak yang diberi label negatif. Perasaan inferioritas

akan mengganggu setiap aspek kehidupan mereka, termasuk pendidikan. Secara konkret, pendidikan inklusif berupaya menghindari label negatif dengan mengubah label yang ada di masa lalu menjadi lebih positif di masa kini. Hal ini akan terwujud jika semua pihak yang berkaitan secara langsung mampu memahami dan menghargai terhadap keadaan anak berkebutuhan khusus serta mampu menjalin komunikasi yang baik dengannya.

3. Pendidikan inklusif selalu melakukan *checks* dan *balances*

Salah satu keuntungan dari kehadiran pendidikan inklusif adalah selalu melakukan *checks* dan *balances*. Kehadiran pendidikan inklusif bukan sekadar sebagai konsep percobaan melainkan bisa menjadi konsep ideal yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis *checks* dan *balances*. Menurut Farrell (dalam Ilahi, 2013: 53), *checks* dan *balances* pada pendidikan inklusif dijaga secara ketat dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan kepentingan siswa, yaitu orangtua siswa, masyarakat (komite sekolah), serta pada ahli yang terkait dengan karakteristik khusus.

Setiap pelaksanaan pendidikan anak berkebutuhan khusus, *checks* dan *balances* bukan hanya penting, melainkan pula bisa memberikan warna yang berbeda dalam menopang akses dan kualitas pendidikan. Peran sekolah sebagai penyedia layanan pendidikan akan terbantu dengan kerja sama yang baik dari orangtua siswa sebagai guru sekaligus *diagnostician* gangguan emosi dan perilaku yang

ditimbulkan anak di rumah. Sementara komite sekolah juga dapat berperan dalam advokasi atas berbagai risiko gangguan emosi dan perilaku yang ditimbulkan anak, dan ahli psikiatri serta psikolog sebagai penentu dan pemberi *treatment* klinis gangguan emosi dan perilaku anak berkebutuhan khusus, baik yang bersifat permanen maupun sementara.

Berdasarkan pernyataan di atas, pendidikan inklusif dapat berjalan dengan baik apabila ada kerja sama yang baik dan saling bersinergi antara pihak-pihak yang terkait. Sehingga semua pihak tersebut merasa memiliki kewajiban, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kemajuan dan perkembangan belajar semua peserta didik, baik peserta didik yang normal maupun peserta didik yang berkebutuhan khusus.

B. Sekolah Inklusif

1. Pengertian Sekolah Inklusif

Istilah sekolah inklusif menjadi warna baru dalam dunia pendidikan yang memberikan mafaat banyak bagi pendidikan di Indonesia. Kehadiran sekolah inklusif memberikan keluasan bagi semua anak dengan latar belakang apapun untuk mengenyam pendidikan yang layak. Sekolah inklusif meniadakan perbedaan-perbedaan yang dialami peserta didik sehingga sekolah inklusif menerima semua anak dalam kondisi apapun. Sekolah inklusif membantu anak yang mengalami perbedaan dengan anak pada umumnya untuk selalu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, serta mencoba menghilangkan rasa minder pada mereka.

Sekolah inklusif adalah sekolah regular (biasa) yang menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan menyediakan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak tanpa kebutuhan khusus (ATBK) dan ABK melalui adaptasi kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan sarana prasarannya. Dengan adanya sekolah inklusif ABK dapat bersekolah di sekolah regular yang ditunjuk sebagai sekolah inklusif. Anak Berkebutuhan Khusus tersebut mendapat pelayanan pendidikan dari guru pembimbing khusus dan sarana prasarannya. Semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Jadi setiap anak dapat diterima menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya maupun anggota masyarakat lain sehingga kebutuhan individualnya dapat terpenuhi.

Menurut Mudjito dkk (2014: 73) bahwa sekolah inklusif adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dengan mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus dan atau yang mengalami hambatan dalam akses pendidikan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu bersama-sama dengan peserta didik lain pada umumnya. Sekolah inklusif merupakan sekolah yang menggabungkan layanan pendidikan khusus dan regular dalam satu sistem persekolahan, dimana siswa berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan khusus sesuai dengan potensinya masing-masing dan siswa regular mendapatkan layanan khusus untuk mengembangkan potensi mereka sehingga baik siswa yang

berkebutuhan khusus ataupun siswa reguler dapat bersama-sama mengembangkan potensi masing-masing dan mampu hidup eksis dan harmonis dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sekolah Inklusif (di Indonesia) adalah sekolah biasa yang mengakomodasi semua peserta didik baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus (cacat fisik, intelektual, sosial, emosional, mental) untuk dapat mengikuti dan mengenyam pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Mereka mengikuti kegiatan belajar mengajar dalam satu kelas reguler secara bersama-sama dengan anak normal pada umumnya. Jumlah sekolah inklusif di Indonesia jauh lebih sedikit dibandingkan sekolah biasa atau sekolah luar biasa. Hal ini dikarenakan perlunya kesiapan yang matang dari daerah atau pihak sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusif. Maka dari itu, kehadiran sekolah inklusif ini perlu mendapatkan dukungan secara penuh dan tanggung jawab dari semua pihak, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

2. Tujuan Sekolah Inklusif

Sejak disahkannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi "Pelayanan pendidikan bagi penderita anak cacat atau Anak-anak Berkebutuhan Khusus (ABK) telah diatur pemerintah dalam bentuk sekolah inklusi". Sehingga aplikasi dari Undang-Undang tersebut keberadaan sekolah Inklusif kini mempunyai pengaruh yang besar bagi dunia pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar hingga

Sekolah Menengah Atas. Sekolah ini berpedoman bahwa anak berkebutuhan khusus (ABK) memiliki kedudukan yang sama dengan anak-anak normal lain dalam sekolah umum. Keberadaan anak yang memerlukan perhatian dari beberapa orang, membuat anak berkebutuhan khusus semakin percaya diri untuk bermimpi ke masa depan. Selain itu, sekolah inklusif juga mengubah paradigma masyarakat kita yang keliru tentang anak kurang normal, bahwa mereka membawa suatu masalah yang kemudian berubah menjadi suatu persepsi bahwa anak berkebutuhan khusus juga diarahkan dan dibimbing sesuai dengan tingkat keberadaan dan kondisi anak.

Pelayanan anak berkebutuhan khusus secara berkesinambungan dengan cara memberikan layanan pendekatan pelan-pelan dari guru dan orang tua menjadikan mereka lebih baik. Peranan orang tua yang dijadikan sebagai teman yang selalu mendengarkan dan tempat mengadu anak dalam menceritakan permasalahan yang dihadapi membuat mereka nyaman tanpa adanya kecanggungan. Adapun di sekolah, anak berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan secara bertahap atau berjenjang untuk membantu mereka mendapatkan kenyamanan dalam memperoleh materi pelajaran umum. Dalam memberikan layanan di sekolah, guru harus bekerjasama dalam sebuah *team work* yang solid antara guru kelas dan guru pembimbing khusus, supaya hasil yang diperoleh sesuai pada tujuan yang diharapkan.

Sekolah inklusi pada dasarnya bertujuan merangkul semua siswa berbagai latar belakang dan kondisi dalam satu sistem sekolah dan mencoba untuk menemukan dan mengembangkan potensi siswa yang majemuk tersebut. Mengembangkan potensi siswa tidak hanya diterapkan kepada siswa *special need* tetapi juga siswa yang lain yang bukan *special need*. Pada dasarnya setiap siswa memiliki potensi, tetapi kadang yang menjadi masalah adalah sekolah kurang jeli melihat potensi tiap-tiap siswa dan tidak ada program individual untuk mengembangkan potensi masing-masing siswa tersebut.

3. Langkah-Langkah Strategis Implementasi Sekolah Inklusif

Sekolah inklusif perlu mendapatkan perhatian yang lebih dalam pelaksanaannya agar memberikan dampak yang positif bagi guru, orangtua siswa, semua siswa dan juga sekolah itu sendiri. Semua pihak yang terkait tersebut harus memiliki tanggung jawab yang dipegang secara penuh agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat yang positif. Menurut Wisniewski dan Alper (dalam Smith, 2006: 397-399), ada beberapa langkah-langkah strategis yang dapat berguna dalam mewujudkan suatu rencana menciptakan sekolah dan kelas yang lebih inklusif. Tiap langkah tentu saja harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan khusus individual dalam masyarakat atau sekolah. Langkah-langkah tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Pengembangan jaringan kerja

Pendidik atau guru, orang tua, dan anggota komunitas lainnya harus mengembangkan suatu jaringan bekerja bersama yang dilengkapi kepemimpinan dan dukungan untuk menciptakan sekolah inklusif. Fungsi utama jaringan ini adalah menilai sikap sekolah, orang tua, dan komunitas untuk mewujudkan sekolah inklusif yang berkompeten. Jadi jaringan kerja ini memantau pelaksanaan sekolah inklusif sekaligus memberikan masukan atau solusi-solusi jika terhadap hambatan dalam pelaksanaannya.

2. Sumber penilaian sekolah dan masyarakat

Kelompok jaringan kerja bersama tersebut menilai sumber daya sekolah yang tersedia dalam memberikan layanan kepada semua siswa terutama siswa yang berkebutuhan khusus, sudah mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai atau belum. Selain itu, tugas kelompok ini juga memeriksa kebijakan pendidikan lokal dan praktik-praktik mengenai siswa berkebutuhan khusus. Pemeriksaan juga dapat dilakukan mengenai aturan-aturan administrasi tertentu yang mempunyai dampak pada pelayanan yang diberikan kepada siswa berkebutuhan khusus.

3. Tinjauan terhadap penerapan strategi inklusi

Kelompok jaringan kerja bersama dapat melihat pilihan-pilihan yang dapat mensukseskan penerapan yang lebih inklusif di sekolah dan ruang kelas. Pilihan-pilihan tersebut bisa meliputi cara-cara baru

dalam membentuk kelompok kerja siswa, pemanfaatan tutorial teman sebaya, kerja sama pengajaran, perekrutan sukarelawan, anjuran persahabatan antara siswa yang berhambatan, dan pengenalan penggunaan teknologi.

4. Strategi-strategi penerapan inklusi

Pada tahap ini kelompok jaringan kerja bersama dapat menerapkan strategi-strategi inklusi yang dipandang paling tepat dan efektif. Hal ini akan tercapai terutama dengan kesadaran semua pihak yang terkait terhadap alasan-alasan diambilnya strategi tersebut, ini diikuti dengan menyediakan guru-guru, siswa dan orangtua dan sumber daya yang akan mendukung strategi ini.

5. Pengembangan umpan balik dan sistem evaluasi

Pada tahap ini kelompok jaringan kerja bersama dapat mengumpulkan data dan mengevaluasi sampai di mana strategi-strategi inklusi berhasil. Berdasarkan pada evaluasi yang berkesinambungan, perubahan dan inovasi menjadi bagian program dinamis inklusi yang lebih besar.

Berdasarkan langkah-langkah strategis implementasi sekolah inklusif di atas menunjukkan bahwa untuk menciptakan sekolah inklusif diperlukan kerja sama dan dukungan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaannya. Serta harus memiliki tanggung jawab penuh demi kemajuan dan perkembangan sekolah inklusif sehingga secara tidak langsung proses kegiatan belajar mengajar di sekolah akan berjalan dengan baik. Tujuan

yang utama yaitu kemajuan dan perkembangan belajar siswa dan layanan pendidikan yang optimal terutama untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi semua pihak harus saling bersinergi dan membentuk jaringan kerja sama persahabatan yang bersifat saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat yang positif.

C. Pendidikan Non Diskriminasi

1. Pandangan Konstitusi Terhadap Pendidikan Non Diskriminasi

dalam Konteks Sebagai Warga Negara

Pendidikan menjadi salah satu kebutuhan primer bagi setiap manusia. Tinggi rendahnya pendidikan akan berpengaruh dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan setiap manusia. Tidak dapat dipungkiri, pendidikan menjadi salah satu kekuatan untuk memajukan suatu negara. Sehingga setiap manusia sebagai warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Berkenaan dengan hal tersebut, dipertegas pada pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa, “Setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu

pengetahuan dan teknologi seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia”. Mengingat pentingnya pendidikan bagi warga negara, dipertegas lagi dalam pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Berdasarkan landasan konstitusi di atas, mempertegas bahwa pendidikan menjadi senjata utama bagi suatu negara untuk memajukan kehidupan warga negaranya. Semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa harus membeda-bedakan latar belakang yang dimiliki warga negara tersebut. Sikap dan perilaku membeda-bedakan inilah yang harus dihapuskan dalam proses pemerataan pendidikan di suatu negara termasuk di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, ditegaskan pada pasal 28 I (2) UUD 1945, menyatakan bahwa “setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

2. Pandangan Perundang-Undangan Terhadap Pendidikan Non Diskriminasi untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003

Undang-Undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional, pada Bab III, Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 4 menyatakan bahwa “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi

hak asasi”. Sedangkan di dalam pasal 11 ayat (1), menyatakan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

Sehingga sudah jelas bahwa keberadaan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif memiliki kedudukan yang sama dengan anak normal pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan pelayanan dan kemudahan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya masing-masing.

b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 70 Tahun 2009

Menurut peraturan ini dijelaskan pada pasal ayat (1) bahwa “Pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikitnya 1 (satu) sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 ”.

Sementara itu, pasal 3 ayat (1), menyatakan bahwa “Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai kebutuhan dan kemampuannya ”. Kehadiran sekolah inklusif ini menegaskan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak

mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing dengan tidak mengurangi apa yang menjadi haknya.

c. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010

Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, disebutkan pada pasal 73 ayat (7), bahwa “SD, MI, SMP MTs, atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial dan atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain”.

d. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002

Peraturan ini mengatur tentang perlindungan anak, disebutkan pada pasal 51 bahwa “Anak yang menyandang cacat fisik atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa”. Hal ini membuktikan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa harus membeda-bedakan latar belakang kondisi anak tersebut.

e. Undang-Undang No. 4 Tahun 1997

Undang-undang ini mengatur tentang penyandang cacat, dijelaskan pada pasal 6 bahwa, “Setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan ... “. Dipertegas lagi pada pasal 12 menyatakan bahwa,

“Setiap lembaga pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan serta kemampuan”. Berdasarkan pernyataan tersebut sudah jelas bahwa setiap lembaga pendidikan berhak memberikan pelayanan kepada anak penyandang cacat sesuai kebutuhan dan kemampuan tanpa adanya diskriminasi.

3. Konsep Keberagaman dan Diskriminasi

Konsep tentang keberagaman dan diskriminasi menjadi dua konsep yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Konsep keberagaman mencerminkan sebuah penghargaan terhadap segala perbedaan dalam setiap pribadi anak, baik anak yang normal maupun anak yang berkebutuhan khusus. Keberagaman bukan saja penting untuk menunjukkan sikap saling menghormati satu sama lain, melainkan pula sebagai bentuk manifestasi dari fitrah manusia yang ditakdirkan Tuhan dalam kondisi yang berbeda. Senada dengan pernyataan di atas, Ilahi (2013: 128), sikap kita terhadap perbedaan adalah bagaimana menghargai dan menghormatinya agar orang yang berbeda dengan kita tidak merasa tersinggung.

Berdasarkan pendapat di atas, sikap yang baik yang seharusnya kita lakukan ketika berada di tengah-tengah anak berkebutuhan khusus yaitu memperlakukan mereka seperti saudara sendiri yang

membutuhkan uluran tangan dan bantuan yang lebih luas demi mengatasi permasalahan-permasalahan mereka. Memberikan semangat dan motivasi kepada mereka juga sangat dibutuhkan, guna memberikan kesan bahagia sehingga dalam menjalankan kehidupannya tidak selalu diselimuti rasa sedih dan kecewa atas kekuranga yang dimilikinya. Selain itu, juga untuk membuka mata hati mereka bahwa masih banyak orang yang peduli kepada mereka, dengan demikian mereka tidak merasa sendiri atau merasa dikucilkan.

Sebagai bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, semua semua pihak seharusnya berfikir keras untuk menghilangkan diskriminasi dan pengucilan (*exclusion*) yang menyudutkan anak berkebutuhan khusus dari lingkungan mereka tinggal. Semua orang perlu menanamkan argumen dan sikap bahwa memandang keragaman harus sebagai sumber daya, bukan sebagai masalah. Apalagi pendidikan inklusif dipersiapkan bagi peserta didik yang dapat menghargai perbedaan-perbedaan.

4. Pendidikan Non Diskriminasi untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Salah satu konsep Pendidikan Non Diskriminasi adalah pendidikan untuk semua atau *Education For All*. Pendidikan untuk semua atau *Education For All* merupakan salah satu solusi untuk memecahkan masalah pendidikan khususnya berkenaan dengan pemerataan pendidikan. Semua orang berhak dan wajib untuk belajar

supaya bisa mengembangkan potensi yang dimiliki dan bisa memperbaiki hidupnya di masa yang akan datang akan lebih baik lagi. Konsep *Education For All* merupakan sebuah ide atau rancangan yang sudah terbentuk dalam pikiran manusia berkenaan dengan pemerataan dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa membeda-bedakan. Menghargai dan memahami adanya keberagaman dan perbedaan yang dialami peserta didik. Keberagaman dan perbedaan peserta didik bukan menjadi penghambat, tetapi menjadi faktor pemicu untuk menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, teratur, terpadu dan seimbang sesuai dengan porsinya masing-masing.

Maka dari itu, peserta didik berkebutuhan khusus sudah seharusnya mendapatkan tempat yang layak di dunia pendidikan Indonesia. Konsep Pendidikan Non Diskriminasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah.
2. Adanya layanan khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.
3. Memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti kegiatan di luar jam pembelajaran di sekolah, seperti ekstrakurikuler.

4. Peserta didik berkebutuhan khusus diberikan kesempatan untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki.
5. Peserta didik berkebutuhan khusus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menggunakan fasilitas sekolah.
6. Lingkungan sekolah yang mendukung dengan didorong semua warga sekolah yang memberikan respon positif.

D. KERANGKA BERPIKIR

Kerangka berfikir merupakan justifikasi “a priori” mengenai apa yang diduga akan terjadi dan alasannya. Sesuai dengan hakikatnya kerangka berfikir bersifat argumentatif. Argumentatif harus logis dan dapat dipertanggungjawabkan di depan publik masyarakat ilmiah (Maman Rachman, 2011: 258). Pendapat lain menurut Sekaran (dalam Sugiyono, 2010: 91), kerangka berfikir juga bisa diasumsikan sebagai pola konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang sudah diidentifikasi menjadi masalah yang penting.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan bahwa pelaksanaan sekolah inklusif sebagai solusi yang mematahkan batas antara peserta didik normal dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Adanya sekolah inklusif ini, memberikan akses dan kesempatan yang sangat luas bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan seperti peserta didik normal lainnya.


Sekolah inklusif sebagai suatu sistem pendidikan, memegang peranan yang sangat penting untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Salah satu

tujuan diselenggarakannya pendidikan inklusif yaitu mewujudkan pendidikan untuk semua, tanpa adanya diskriminasi dan tidak membeda-bedakan antara peserta didik. Pelayanan pendidikan yang diberikan harus maksimal dan memperhatikan kebutuhan masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus. Pelayanan pendidikan meliputi, penerimaan peserta didik baru, pembelajaran yang dilakukan dan penilaian pembelajaran.

Penerimaan peserta didik baru baik peserta didik normal maupun peserta didik berkebutuhan khusus harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis serta transparan. Sementara pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus di kelas. Selain itu, pembelajaran yang dilakukan tidak hanya di kelas saja, namun pembelajaran yang bersifat pengembangan terhadap bakat dan kemampuan yang dimiliki peserta didik berkebutuhan khusus. Selanjutnya, sistem penilaian yang dilakukan juga disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki peserta didik berkebutuhan khusus. Perbedaan kemampuan pemahaman terhadap materi pembelajaran yang dimiliki peserta didik normal dan peserta didik berkebutuhan khusus menjadikan pedoman untuk memberikan bobot soal ujian (ulangan harian atau kenaikan kelas). Maka dengan demikian, hak dan kewajiban peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah dapat terpenuhi secara maksimal.

Seiring dengan berjalannya waktu, dalam proses pelaksanaan sekolah inklusif tentu mengalami berbagai macam hambatan-hambatan. Hal inilah yang harus dibenahi dan diatasi untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai.

Sehingga implementasi sekolah inklusif akan mewujudkan pendidikan non diskriminasi. Dari situlah, maka kerangka berpikir yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 01. Kerangka Berpikir.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.


1. Kebijakan sekolah inklusif ini akan berjalan dengan baik jika dilaksanakan di sekolah yang profesional. Artinya bahwa penanganan dan pelayanan peserta didik berkebutuhan khusus ini dilakukan oleh tenaga kependidikan yang ahli dibidang ini. Karena jika dilakukan oleh sembarang guru, akan menimbulkan masalah baru bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah.
2. SMP Negeri 7 Pemalang belum siap untuk melaksanakan kebijakan sekolah inklusif tersebut. Hal ini terlihat belum adanya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Siswa Berkebutuhan Khusus. Sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan apa adanya. Selain itu, sumber daya manusia tenaga kependidikan juga belum memadai, guru-guru masih terlihat bingung dan pembelajaran yang dilakukan masih apa adanya belum ada modifikasi.

B. Saran

1. Bagi pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang, seharusnya memperhatikan dan mempertimbangkan penunjukkan sekolah reguler untuk melaksanakan program sekolah inklusif. Sekolah

yang dipilih yaitu sekolah yang benar-benar siap baik dari segi tenaga kependidikannya maupun sarana prasarana yang dimiliki. Selain itu, pemerintah seharusnya lebih banyak terlibat langsung dalam pelaksanaan sekolah inklusif.

2. Bagi guru SMP Negeri 7 Pemalang, pembelajaran yang dilakukan seharusnya pembelajaran yang dimodifikasi sesuai kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Karena kemampuan pemahaman materi antara peserta didik normal dan peserta didik berkebutuhan khusus sangat berbeda sehingga perlu adanya modifikasi pembelajaran.



DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanto, Nunung. 2012. *Seluk Beluk Tunagrahita dan Strategi Pembelajarannya*. Yogyakarta: Javalitera
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Danim, Sudarman. 2010. *Pengantar Kependidikan Landasan, Teori, dan 234 Metafora Pendidikan*. Bandung: AlfaBeta
- Depdikbud. (1985). *Buku Petunjuk Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Depdikbud
- Hidayat, Asep AS dan Ate Suwandi. 2013. *Pendidikan anak berkebutuhan khusus tunanetra*. Jakarta: Luxima
- Huberman, Michael dan Miles. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Ilahi, Mohammad Takdir. 2013. *Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Karyana, Asep dan Sri Widati. 2013. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Tunadaksa*. Jakarta: Luxima
- Koswara, Deded. 2013. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Berkesulitan Belajar*. Jakarta: Luxima
- Moleong, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdyakarya Bandung.
- Mudjito, dkk. 2014. *Pendidikan Layanan Khusus Model-Model dan Implementasi*. Jakarta: Baduose Media
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa
- Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Prastowo, Andi. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Purwani, Riski. 2014. 'Konsep *Eduvation For All* dalam Perspektif Pendidikan Islam'. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

- Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral dan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Campuran, Tindakan, dan Pengembangan*. Semarang: UNNES Press
- Reefani, Nur Kholis. 2013. *Pedoman Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium
- Sidiq, Zulkifli. 2012. 'Pendidikan Inklusif Suatu Strategi Menuju Pendidikan untuk Semua'. Halaman 5-6
- Simanjuntak, B., I. L. Pasaribu. 1990. *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*. Bandung: Tarsito
- Smart, Aqila. 2014. *Anak Cacat Bukan Kiamat Metode Pembelajaran Dan Terapi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Smith, J David. 2006. *Sekolah Inklusif*. Bandung: Nuansa Cendekia
- Smith, J David. 2009. *Inklusi, Sekolah Ramah untuk Semua*. Bandung : Nuansa Cendekia
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sutomo, dkk. 2010. *Manajemen Sekolah*. Semarang: UNNES Press
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat